



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.3/ 03 /Pendidikan/BPPT & PMD/2016

*Perubahan
TK satu atap
SDN 07 KS*

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perubahan Izin TK Satu Atap SDN 07 Kikim Selatan menjadi TK Pelangi An. **Eka Septianah Sutra, A.Ma** Tanggal 24 Desember 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/161/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak "Pelangi" di Desa Banu Ayu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kab.Lahat Nomor 503.3/35/Pendik/BPPT&PMD/2014 Tanggal 16 Juli 2014 An. Wiwin Efyani, A.Md PAUD "Ananda" Di Desa Banu Ayu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat
- Kedua : Memberikan izin kepada Sdr. : **EKA SEPTIANAH SUTRA, A.Ma**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Banu Ayu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK "Pelangi"
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Banu Ayu Kec. Kikim Selatan Kab. Lahat
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Dengan terbitnya keputusan ini maka keputusan kepala BPPT & PMD Kab. Lahat Nomor : 503.3/35/Pendik/BPPT&PMD/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "Ananda" di Desa Banu Ayu Kec. Kikim Selatan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 11 - 01 - 2016
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT
ELFA EDISON, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196910101997031005